

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 07

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 06 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAIRAN DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya sehingga keberadaannya perlu dipelihara dan dilestarikan;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana disebut pada huruf a di atas, maka diperlukan adanya perencanaan, pengaturan dan pengendalian penggunaan air, baik untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan pembangunan sehingga sumber daya air tetap tersedia dan terpelihara sesuai dengan kegunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b di atas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967](#) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

3. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974](#) tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3036);
4. [Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982](#) tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982](#) tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991](#) tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996](#) tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999](#) tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

16. [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001](#) tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991 - 2001;
20. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Bandung 2000 - 2004;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAIRAN DI KOTA BANDUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- e. Walikota adalah Walikota Bandung;
- f. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pengairan dan mendapat pendelegasian dari Walikota;
- g. Instansi terkait adalah Instansi Vertikal maupun Daerah yang terlibat dalam penanganan pengairan;
- h. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air termasuk kekayaan alam bukan hewan yang terkandung didalamnya baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia;
- i. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber - sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut;
- j. Tata Pengaturan Air adalah segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan prikehidupan rakyat;
- k. Tata Pengairan adalah susunan dan tata letak sumber-sumber air dan/atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknis pembinaannya di suatu wilayah pengairan tertentu;
- l. Sumber Air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang terdapat di atas permukaan tanah, yang terdiri, dari sumber air alamiah berupa saluran/sungai, danau rawa, mata air dan sumber air buatan berupa waduk dan bangunan pengairan lainnya;
- m. Bangunan Pengairan adalah Bangunan Prasarana Pengairan baik yang berwujud saluran ataupun bangunan lain;

- n. Pemanfaatan air adalah pengambilan dan/atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan;
- o. Air permukaan adalah semua air yang terdapat dipermukaan diperairan umum seperti sungai, waduk, telaga, danau, rawa dan sejenisnya termasuk didalamnya air permukaan yang berasal dari pemunculan alamiah air tanah yang sudah ada diperairan umum;
- p. Ijin adalah Ijin perubahan dan/atau pemanfaatan bangunan pengairan, pembuangan air limbah, izin pembangunan jembatan/lintasan yang melintas di atas atau dibawahnya dan izin pengambilan air permukaan;
- q. Sumber pencemaran adalah badan hukum, badan sosial dan/atau perorangan yang karena usaha dan/atau kegiatannya mengakibatkan pencemaran;
- r. Hak Guna Air adalah Hak untuk memperoleh dan menggunakan air untuk keperluan tertentu;
- s. Bangunan Pelengkap adalah Bangunan-bangunan selain bangunan utama yang terdapat dalam jaringan irigasi/pengairan sebagai kelengkapan untuk penunjang penyaluran air dan fungsi jaringan pengairan;
- t. Air buangan adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi setelah melalui proses IPAL kecuali yang berasal dari rumah tangga;
- u. Peil Banjir adalah acuan ketinggian tanah untuk pembangunan perumahan/pemukiman yang umumnya di daerah pedataran dan dipakai sebagai pedoman pembuatan jaringan drainase agar kawasan tersebut terhindar dari banjir;
- v. Sungai adalah tempat wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan;
- w. Saluran adalah alur air yang dibuat untuk keperluan tertentu;
- x. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendung dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai;
- y. Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai di hitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam;
- z. Jaringan Pengairan adalah Saluran dan Bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air mulai dari penyediaan, pengambilan pembagian, pemberian, pemanfaatan dan pembuangan;
- aa. Drainase adalah prasarana yang berwujud saluran atau bangunan lainnya yang berfungsi mengatur pembuangan air dan atau kelebihan air sehingga memenuhi syarat teknis pengairan baik pertanian maupun pengendalian banjir, Drainase merupakan sarat mutlak yang harus tersedia dalam sistem pengairan;